



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS BEDAH KAMPUNG KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sigi, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan berdasarkan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Kabupaten Sigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2094);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 348);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung yang selanjutnya disingkat PTPK-BBK merupakan model penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk pemberdayaan dalam bentuk pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin untuk pembelian sarana dan prasarana kerja yang mendukung penghasilan utama sehingga peningkatan ekonomi masyarakat secara cepat

BAB II SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PTPK-BBK

Pasal 2

(1) Sistematika petunjuk teknis PTPK-BBK disusun sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|------------------------------------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN |
| BAB III | : | PELAKSANAAN KEGIATAN |
| BAB IV | : | PENDANAAN, PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN |
| BAB V | : | MEKANISME PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN |

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
TERPADU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS BEDAH
KAMPUNG KABUPATEN SIGI TAHUN
2015**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)
KABUPATEN SIGI TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan isu nasional yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional dan millenium development goals. Khusus untuk penanggulangan kemiskinan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini menjadi acuan bagi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan. Penanggulan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 telah disusun langkah-langkah strategi berupa tindakan cepat dengan melakukan percepatan dan penguatan pelaksanaan program/kegiatan di kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara terintegrasi dilokasi terpilih yaitu lokasi-lokasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan baik dari kementerian/lembaga maupun program pemerintah daerah. Disamping itu pula penyempurnaan dibidang kebijakan terus dilakukan yakni dari sisi paradigma, anggaran maupun instrument program. Selain itu ruang partisipasi dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program penanggulangan kemiskinan serta menjadikan isu kemiskinan sebagai tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Harus diakui bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskian yang dilakukan selama ini telah menunjukkan keberhasilan namun juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain program penangulangan kemiskinan lintas SKPD belum terpadu mulai dari perencanaan program yang kurang terintegrasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan program yang belum

optimal, serta harmonisasi dalam pengendalian dan evaluasi program yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi sebesar 219.005 jiwa (data tahun 2011). Dari jumlah tersebut terdapat rumah tangga miskin sebesar 28.033 RTS yang tersebar pada 15 Kecamatan dan 157 Desa (Data TNP2K tahun 2011) dengan jumlah penduduk miskin kurang lebih sebesar 112.132 jiwa. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut disebabkan antara lain :

1. Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal atau keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh penghasilan menjadi terbatas.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki faktor produksi dan aset produksi dengan keterampilannya sendiri.
3. Tingkat pendidikannya rendah, waktunya tersita untuk mencari nafkah.
4. Kebanyakan tinggal di perdesaan.
5. Mereka yang hidup dipertanian masih berusia muda dan tidak didukung keterampilan yang memadai.

Dalam rangka percepatan menurunkan jumlah penduduk miskin salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 hingga tahun 2015 melakukan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung yang tahun 2015 berlokasi di 8 (delapan) kegiatan diantaranya adalah Kabupaten Sigi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Provinsi Sulawesi Tengah .

Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) merupakan model penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk pemberdayaan dalam bentuk pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin untuk pembelian sarana dan prasarana kerja yang mendukung penghasilan utama sehingga peningkatan ekonomi masyarakat secara cepat . Strategi yang digunakan dalam program ini diarahkan untuk memberikan penguatan pada individu dan rumah tangga miskin yang pada gilirannya diharapkan akan memperkuat penghidupan berkelanjutan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan PTPK-BBK diperlukan kerjasama dan sinergitas dari semua pihak yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dunia usaha serta masyarakat. Oleh karena itu untuk teknis yang berpedoman pada pedoman Umum Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah.

II. Dasar Hukum

Petunjuk teknis PTPK-BBK didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2094);
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 348);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 75);

III. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis

1. Maksud disusun petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan PTPK-BBK di Kabupaten Sigi.
2. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman operasional tentang tugas dan fungsi semua unsur pelaksana baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta menjadi acuan dalam proses penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlahnya.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

2.1 Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh semua unsur pelaksana dalam proses pelaksanaan program terdiri dari :

1. Berorientasi pada masyarakat : Masyarakat adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat semua program dan kegiatan.
2. Sesuai kebutuhan masyarakat : Harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat bukan berdasarkan asas pemerataan .
3. Tepat sasaran : Tepat dalam menentukan sasaran program dan tepat dalam penyaluran dana kepada penerima .
4. Tidak Diskriminatif : Pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu .
5. Berwawasan Lingkungan : Harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan panjang.

2.2. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan kegiatan terdiri dari beberapa prinsip, sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipatif : Kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin mendorong keterlibatan anggota masyarakat yang optimal dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan lingkungan .
2. Prinsip Keterpaduan : Kegiatan yang diusulkan dalam proposal merupakan bagian dari satu kesatuan rangkaian kegiatan dalam dokumen perencanaan yang ada .
3. Prinsip Prioritas : Kegiatan yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat .
4. Prinsip Keterbukaan : Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh stake holder terkait .
5. Prinsip Akuntabel : Pengelolaan harus dapat dipertanggung jawabkan kemasyarakat maupun Pemerintah .
6. Prinsip Musyawarah dan Mufakat : Dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dilapangan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik penerima program.
7. Prinsip Berkelanjutan : Bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat memperhatikan kesinambungan program dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Lingkup Kegiatan

Lingkup PTPK-BBK diprioritaskan pada pencapaian maksud dan tujuan kegiatan yaitu :

1. Maksud Kegiatan :
 - a. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah.
 - b. Memacu pertumbuhan ekonomi serta kemandirian sosial ekonomi.
 - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan usaha ekonomi masyarakat.
 - d. Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi.
 - e. Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga sangat miskin melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang mata pencaharian utama
2. Tujuan Kegiatan :
 - a. Terciptanya kemampuan usaha masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
 - b. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat prasejahtera berskala mikro dan kecil.
 - c. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha .
 - d. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

3.2 Lokasi Kegiatan

PTPK-BBK sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 bahwa Kabupaten Sigi mendapat alokasi desa sebanyak 39 desa sasaran, namun berdasarkan karakteristik wilayah maka ditetapkan 52 desa sasaran, Penetapan lokasi ini didasarkan pada jumlah maupun besaran prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sigi. Kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan difokuskan pada upaya untuk menunjang mata pencaharian rumah tangga miskin yang diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat (Musyawarah desa dan musyawarah lainnya).

3.3 Sasaran

1. Kriteria Lokasi Sasaran .
 - a. Lokasi sasaran PTPK-BBK ditentukan berdasarkan prosentase kemiskinan pada 15 kecamatan. Prosentase yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - b. Prosentase kemiskinan kecamatan di bawah 50% : 2 desa
 - c. Prosentase kemiskinan kecamatan 50% – 59% : 3 desa
 - d. Prosentase kemiskinan kecamatan 60% – 69% : 4 desa
 - e. Prosentase kemiskinan kecamatan 70% - 79% : 5 desa
 - f. Prosentase kemiskinan kecamatan 80% - 89% : 6 desa
 - g. Prosentase kemiskinan kecamatan di atas 90% : 8 desa

2. Adapun nama kecamatan dan desa sasaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (a) dijelaskan pada **Tabel 1** di bawah ini :

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DESA
1.	Marawola	Lebanu, Bomba	2
2.	Gumbasa	Tuwa, Simoro	2
3.	Sigi Biromaru	Loru, Pombewe	2
4.	Dolo	Waturalele, Watubula	2
5.	Kulawi	Siwongi, Towulu, Lonca	3
6.	Dolo Barat	Mantikole, Balumpewa, Kalungkutinggu	3
7.	Palolo	Lembantongoa, Sigimpu, Baku - Bakulu	3
8.	Tanambulava	Lambara, Sibalaya Utara, Sibowi	3
9.	Nokilalaki	Kamarora B, Kadidia, Bulili	3
10.	Lindu	Puro'o, Tomado, Anca	3
11.	Dolo Selatan	Baluase, Rogo, Jono, Poi	4
12.	Kulawi Selatan	Moa, Pili Makujawa, Lempelero, Palamaki	4
13.	Pipikoro	Kalamanta, Mamu, Mapahi, Morui, Koja	5
14.	Kinovaro	Rondingo, Pobolobia, Balane, Daenggune, Kalora	5
15.	Marawola Barat	Panesibaja, Wiapore, Ongulero, Soi, Wawugaga, Dombu, Taipanggabe, Lewara	8
TOTAL			52

3. Penetapan Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan adalah :

- a. Diutamakan untuk penduduk miskin kategori 1 (satu) dari data TNP2K yang berusia produktif (17 - 60 tahun) dan atau dapat diberikan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat yang difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan fasilitator Desa.
- b. Penetapan sasaran PTPK-BBK dilaksanakan secara terpadu dalam suatu wilayah yakni dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan program lainnya yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN dan sumber dana lainnya dan saling melengkapi dengan menghindari obyek belanja yang sama.

- c. Usulan prioritas yang dibiayai adalah untuk menunjang mata pencaharian bagi masyarakat miskin kategori 1 (satu) dan difasilitasi oleh TPKD dan Fasilitator Desa.
- d. Usulan kegiatan penunjang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung perekonomian desa dalam rangka membangun desa.
- e. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam huruf C dan D adalah kegiatan yang menunjang mata pencaharian di bidang pertanian (termasuk perkebunan), peternakan dan perikanan.
- f. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) terpilih minimal sebanyak 1.040 RTS yang tersebar di 52 Desa dari 157 desa di Kabupaten Sigi.

4. Penerima Bantuan

Penerima bantuan PTPK-BBK adalah berdasarkan usulan dari desa yang telah dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah lainnya yang melibatkan individu masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun seluruh komponen pemangku kepentingan di tingkat desa. Selanjutnya untuk menghindari pemilihan calon penerima bantuan yang tidak memiliki kriteria, usulan tersebut diverifikasi oleh Fasilitator Desa bersama-sama TPKD melalui tahapan :

1. Pendataan oleh pendamping dengan sepengetahuan ketua RT/RW dan kepala Desa.
2. Minimal 5 tahun lamanya berturut-turut berdomisili di desa sasaran terpilih yang dibuktikan dengan KTP dan atau kartu keluarga yang dilegalisir oleh kepala desa.
3. Memiliki mata pencaharian tetap utamanya di bidang pertanian (termasuk perkebunan), peternakan, perikanan.
4. Data yang diperoleh diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Kabupaten untuk disesuaikan dengan kriteria dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten .
5. Apabila terdapat calon penerima yang dianggap belum sesuai dengan kriteria maka TPKD dan fasilitator dapat memutuskan melalui musyawarah desa atau pemilihan langsung yang disahkan oleh Kepala Bappeda
6. Calon penerima bantuan harus mengajukan proposal usulan yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
7. Calon penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan sebelum pelaksanaan anggaran
8. Calon penerima bantuan terpilih harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam program antara lain mau menerima bantuan dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya .
9. Tidak menjual dan atau memindahtangankan bantuan tersebut kepada pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai.

3.4 Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (*Negatif List*) Dalam PTPK-BBK sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersifat konsumtif .
2. Kegiatan yang mematkan aspek partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktisi/partai politik .
4. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah .
5. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, absen dan bahan-bahan peledak yang merusak lingkungan.
6. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya .
7. Kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
8. Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi
9. Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

3.5 Masa Pelaksanaan

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan dilapangan maka proses perubahan dilakukan melalui revisi Keputusan Bupati yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Fasilitator Desa, TPKD, Kepala Desa dan Kepala Bappeda. Revisi Keputusan Bupati tersebut dilengkapi dengan Berita Acara revisi dan Surat Pernyataan calon penerima bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Fasilitator Desa tentang perpanjangan pelaksanaan kegiatan. Revisi dapat dilakukan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Faktor cuaca yang tidak dapat diantisipasi yang menyebabkan keterlambatan kegiatan .
- b. Terjadinya bencana alam yang mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan kegiatan tertunda .
- c. Keterlambatan penyiapan lokasi yang menyebabkan pelaksanaan tertunda .
- d. Kenaikan harga bahan standar (harga patokan standar) yang mempengaruhi semua kebutuhan pemasok .
- e. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan yang sangat mempengaruhi transportasi secara umum .

3.6 Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah penduduk atau Rumah Tangga Sasaran Kategori 1 yang memiliki mata pencaharian tetap.

3.7 Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dimulai pada Bulan April Tahun 2015 dan akan berakhir pada Bulan November 2015 dengan tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- ✓ Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis .
- ✓ Membentuk Tim Koordinasi PTPK-BBK, dan TPKD, mengumumkan serta menyeleksi fasilitator/pendamping, menyusun jadwal kegiatan.
- ✓ Melakukan Musyawarah Desa untuk membahas usulan kegiatan dan calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh fasilitator, TPKD dan Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten.

2. Pelaksanaan

• Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Kabupaten bersama-sama dengan Tim Provinsi serta fasilitator/pendamping.

• Penilaian

TKPD melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan terpilih dan disampaikan kepada Tim Verifikasi Kabupaten untuk diverifikasi kembali dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Segala biaya yang dikeluarkan oleh TPKD sehubungan dengan validasi dan verifikasi yang dimaksud di atas termasuk perjalanan dinas ke kabupaten foto copy dan musyawara desa dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 pada masing-masing desa sasaran (52 desa).

• Pendampingan

Fasilitator melakukan pendampingan dalam pembuatan dan pengajuan proposal usulan program/kegiatan, penyiapan kelengkapan administrasi dan pencairan bantuan dana serta pembuatan laporan pertanggungjawaban.

• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tim Koordinasi PTPK-BBK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada semua unsur pelaksana di tingkat desa dan RTS penerima bantuan. Pelaporan disusun Fasilitator Desa bersama TPKD serta masyarakat penerima bantuan. Selanjutnya pelaporan tersebut akan ditelaah kembali oleh Tim Koordinasi PTPK-BBK kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi selaku ketua Tim Koordinasi PTPK-BBK dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penyampaian hasil telaah laporan paling lambat tanggal 30 November 2015. .

Tujuan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengikuti kemajuan perkembangan ekonomi RTS penerima bantuan.
- Bantuan yang telah diberikan sesuai proposal .
- Melakukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak merubah kegiatan secara keseluruhan.

2. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan :

- Menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan dan atau menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.

- Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan perkembangan ekonomi RTS penerima bantuan.
3. Pelaporan dilakukan dengan tujuan :
Sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk memenuhi kebutuhan pengendalian dan pembinaan, oleh karenanya laporan pelaksanaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan yang tepat, cepat dan akurat untuk kelancaran program kegiatan. Materi laporan yang disampaikan adalah perkembangan RTS penerima bantuan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi dan saran tindak lanjut atau rekomendasi.
 4. Kerangka kerja monitoring dan evaluasi :
Meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan termasuk dokumentasi dalam rangka pengambilan keputusan dan sistem informasi yang dibuat dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.
 5. Pelaku monitoring dan evaluasi adalah Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Sigi Tahun 2015.

BAB IV

PENDANAAN, PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

4.1 Pendanaan

- a. Sumber pendanaan PTPK-BBK berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, selanjutnya pada kabupaten penerima bantuan dimasukkan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Pos Bantuan Belanja Keuangan dari Provinsi atau daerah lainnya, pada sisi belanja dimasukkan pada Belanja Tidak Langsung pos Belanja Bantuan Sosial;
- b. Alokasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi sebanyak Rp. 40.000.000.000 (*Empat Puluh Milyar Rupiah*) untuk 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Kabupaten Sigi dialokasikan sebesar Rp. 7.800.000.000 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*). Tiap desa sasaran dialokasikan untuk 20 RTS dan masing-masing mendapat alokasi dana maksimal Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- c. Alur penyaluran dana bantuan PTPK-BBK dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah yang akan mentransfer dana PTPK-BBK sesuai plafon dana secara langsung kerekening kas daerah Kabupaten Sigi. Selanjutnya kabupaten menyalurkan bantuan PTPK-BBK kepada penerima melalui rekening bank yang telah di tunjuk setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati .
- d. Penyaluran bantuan yang berupa uang tunai melalui rekening yang telah ditunjuk kepada calon penerima dapat dilaksanakan apabila dapat menunjukkan surat order atau Nota Pesanan yang dilengkapi dan surat keterangan dari penyedia barang/jasa sesuai dengan proposal dan nota pesanan tersebut yang penyalurannya disampaikan langsung kepada calon penerima dengan tidak diwakilkan .
- e. Setiap RTS diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) per Kepala Keluarga sesuai dengan proposal dan nota pembelian dengan bidang usaha pertanian (termasuk perkebunan), peternakan dan perikanan. berdasarkan karakteristik wilayah maka alokasi dana untuk setiap RTS di Kabupaten Sigi sebesar Rp. 7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

4.2 Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TPKD ke DPKKAD Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Berita acara hasil Musyawarah Desa Tentang usulan kegiatan dan penerima yang akan didanai oleh PTPK-BBK;
- b. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi didesa penerima bantuan;
- c. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan PTPK-BBK (Lampiran II huruf e);
- e. Copy SK Pembentukan TPKD/K;

- f. Foto copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
- g. Penerima bantuan minimal 5 tahun berdomisili di desa lokasi sasaran;
- h. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang dan jasa;
- i. Surat pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan; dan
- j. Calon penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota;
- k. Nomor Rekening Bank yang telah ditunjuk atas nama penerima bantuan \
- l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Bappeda Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota
- m. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Fasilitator dan Tim Pelaksana Desa ke Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Koordinasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten.
2. Foto copy SK Bupati tentang penetapan lokasi sasaran dan penerima bantuan PTPK-BBK (dilegalisir).
3. Berita acara hasil rapat tim koordinasi PTPK-BBK Kabupaten tentang usulan kegiatan hasil musrembang Desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK, dan sumber pendanaan lainnya.
4. Proposal bantuan yang dilengkapi RAB.
5. Pernyataan siap melaksanakan kegiatan PTPK-BBK.
6. Foto copy SK pembentukan TPKD.
7. Kwitansi yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB V

MEKANISME PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Dalam pengorganisasian pelaksanaan PTPK-BBK terdiri dari Tim Koordinasi :

a. Tim koordinasi PTPK-BBK di tingkat Kabupaten :

Tim koordinasi di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di tingkat kabupaten. Susunan Tim Koordinasi Kabupaten terdiri adalah sebagai berikut : Bupati sebagai Pengarah, Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab, Kapolres Sigi, Kajari Donggala Sigi dan Dandim 132 Donggala Sigi sebagai Koordinator, Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi, Sekretaris Bappeda sebagai Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi yang diketuai oleh Kepala BPS Kabupaten Sigi dan ditambah 5 (lima) orang anggota yaitu Kepala BP4K, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I Bappeda dan staf BPS Kabupaten Sigi.
2. Bidang Penyaluran Bantuan diketuai oleh Kepala DPPKAD dan ditambah 5 (lima) orang anggota yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda serta staf Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda.
3. Bidang Verifikasi diketuai oleh Kepala BPMPD dan ditambah 4 (empat) orang anggota yaitu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Anggaran DPPKAD, Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II Bappeda serta staf Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Sigi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pengarah | : Melaksanakan pembinaan, arahan pelaksanaan PTPK-BBK sesuai dengan kebijakan, arahan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. |
| b. Penanggung Jawab | : Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan PTPK-BBK di Kabupaten Sigi |
| c. Koordinator | <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab terhadap keamanan pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK.2. Menjamin kesesuaian antara pelaksanaan PTPK-BBK dan pengelolaan keuangan PTPK-BBK dari aspek hukum. |
| d. Ketua | <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan manajemen PTPK- BBK yang meliputi aspek kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan.2. Memastikan Tim koordinasi melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.3. Memastikan tersedianya berbagai fasilitas yang diperlukan. |

4. Melakukan pemantauan dan pembinaan, mengendalikan serta menilai kinerja pendamping/fasilitator.
 5. Menetapkan lokasi sasaran dan penerima bantuan PTPK-BBK untuk kemudian disahkan oleh Bupati.
 6. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program PTPK-BBK kabupaten.
- e. Sekretaris
1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Sigi.
 2. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Sigi.
 3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Sigi.
 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK Kabupaten Sigi.
- f. Bidang Data, Informasi dan Monev
1. Memantau pelaksanaan validasi dalam pertemuan awal serta pemutakhiran data RTS.
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait, berkaitan dengan usulan TPKD yang dapat termuat dalam APBD II, dan APBD I Dan APBN serta pendanaan lainnya dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program bersama-sama dengan tim koordinasi Provinsi untuk APBD I dan APBN serta pendanaan lainnya yang berada di lokasi sasaran.
 3. Menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalah kepada pihak terkait tentang data calon penerima bantuan.
 4. Melaporkan secara berkala pengaduan masyarakat kepada Tim Koordinasi.
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan instansi terkait disertai dengan tindak lanjut.
 6. Membantu Ketua Tim dalam pengendalian kegiatan.
- g. Bidang Penyaluran Bantuan
1. Melakukan rekonsiliasi pembayaran bantuan dengan mitra (*supplier*).
 2. Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan pembayaran bantuan kepada Tim Koordinasi.
 3. Menyerahkan bantuan secara langsung kepada calon penerima yang telah divertifikasi oleh tim dan telah di SKkan oleh Bupati.
 4. Melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan pembayaran bantuan kepada Tim Koordinasi.
 5. Memfasilitasi pembentukan TPKD di desa sasaran.
 6. Melakukan seleksi dan verifikasi baik administrasi maupun teknis atas calon fasilitator serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitator yang bertugas di semua desa sasaran.
 7. Membantu Ketua Tim dalam pengendalian kegiatan.
- h. Bidang Verifikasi
1. Melakukan verifikasi baik administrasi, teknis dan aspek lainnya atas usulan TPKD yang telah dihasilkan dari Musyawarah Desa.
 2. Menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan verifikasi calon penerima bantuan.

3. Melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan verifikasi calon penerima bantuan kepada tim koordinasi.
4. Membantu ketua tim dalam pengendalian kegiatan.
5. Mengawal proses verifikasi calon penerima bantuan sampai ke tingkat provinsi.

b. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

TPKD adalah anggota masyarakat setempat yang pembentukannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang susunan anggotanya terdiri dari Kepala Desa selaku Ketua, Sekretaris Desa selaku Sekretaris Tim, dan dibantu 1 orang anggota tim.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan PTPK- BBK yang ada di tingkat desa.
 2. Bertanggung jawab terhadap penetapan calon penerima bantuan dalam wilayahnya.
 3. Melaksanakan pendampingan kepada calon penerima bantuan dalam wilayah kerjanya.
 4. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.
 5. Memfasilitasi penyusunan proposal yang dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta pengelolaan yang difasilitasi oleh Fasilitator Desa.
 6. Menyusun laporan yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Kabupaten dan Ketua Tim Provinsi.

- b. Sekretaris :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal Tim Kabupaten dalam rangka sosialisasi PTPK-BBK.
 2. Memfasilitasi pertemuan dalam rangka validasi calon penerima bantuan;
 3. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan calon penerima bantuan .
 4. Memfasilitasi terbentuknya kelompok penerima bantuan dan melaksanakan pertemuan bulanan secara rutin dengan penerima bantuan
 5. Memantau dan memonitoring perkembangan penerima bantuan (RTS).
 6. Melaksanakan validasi data RTS .

- c. Anggota :
 1. Membantu ketua dan sekretaris untuk menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalah kepada pihak terkait tentang data calon penerima bantuan
 2. Melaporkan secara berkala hasil perubahan data penerima bantuan dan anggota keluarganya kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten .
 3. Melaporkan secara berkala pengaduan masyarakat kepada TPKD.
 4. Membantu ketuaTPKD dalam melaksanakan Musyawarah Desa.
 5. Mengkompilasi usulan kegiatan berdasarkan kriteria.
 6. Mengadakan pertemuan dengan calon penerima bantuan

- tentang pengembangan program .
7. Melaporkan secara berkala kepada TPKD tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan program.
 8. Memverifikasi hasil usulan kegiatan dan calon penerima bantuan.
 9. Memberikan penilaian atas kelayakan usulan kegiatan.
 10. Melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan verifikasi calon penerima bantuan kepada TPKD untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten.

c. Fasilitator Desa/Pendamping

1. Fasilitator Desa/Pendamping PTPK-BBK

Fasilitator/pendamping adalah seseorang yang direkrut atau ditetapkan oleh Bupati Sigi untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan pada PTPK-BBK. Pendamping dibutuhkan karena sebagian besar penduduk miskin atau RTS mempunyai keterbatasan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh bantuan dari PTPK-BBK. Secara kelembagaan pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan ke Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten dan tembusannya disampaikan kepada TPKD.

2. Jumlah Fasilitator

Fasilitator desa berjumlah 52 orang dan masing-masing fasilitator mendampingi 1 desa. Jumlah fasilitator dapat ditambah sesuai kebutuhan serta memperhatikan kondisi geografis Desa.

d. Nilai Etika Yang Dimiliki Fasilitator

Dalam melaksanakan tugas pendampingan fasilitator harus memiliki etika yaitu :

- Bersikap sabar
- Mendengarkan dan tidak mendominasi
- Menghargai dan rendah hati
- Mau belajar
- Bersikap sederhana
- Bersikap sabar dan melebur
- Tidak menggurui
- Berwibawa
- Bersikap terbuka serta positif dan tidak memihak

e. Kriteria Fasilitator

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh fasilitator :

- Mengisi formulir pendaftaran
- Mengikuti seleksi berkas, tertulis dan wawancara serta dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Rekrutmen Calon Fasilitator Desa.
- Bukan pegawai negeri / pegawai aparat Desa
- Tidak rangkap jabatan yaitu sebagai ketua kelompok di Desa dan fasilitator lainnya

- Pendidikan minimal minimal SMP/ sederajat khusus daerah yang sulit dipegunungan dan lebih diutamakan sarjana (S1)
- Memiliki pengalaman di bidang pendampingan masyarakat dan perkebunan, pertanian, minimal 2 (tahun) untuk sarjana (S1) (jika ada).
- Memiliki empati dan komitmen kerja serta keberpihakan pada program / kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Sehat jasmani dan rohani
- Tinggal dan berdomisili di daerah lokasi program setempat serta sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat
- Tidak menjadi anggota aktif partai politik.

f. Tugas Fasilitator

- Membantu TPKD/K dalam penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke TK Kabupaten/kota;
- Membantu TPKD/K dalam menyiapkan dokumen administrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan PTPK-BBK sesuai kesepakatan Musyawarah Desa;
- Melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat;
- Bertugas mengidentifikasi dan mensinkronkan usulan hasil musyawarah desa yang dapat didanai oleh SKPD masing-masing kabupaten/kota dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumberdana lainnya;
- Merumuskan kegiatan yang akan dikelola pendanaan PTPK-BBK dan dilaksanakan setelah usulan lainnya diketahui telah dibiayai oleh sumber dana lainnya selain dana PTPK-BBK;
- Melakukan validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Memastikan barang yang telah diorder/pesan telah dibeli sesuai Nota Pesanan dan tidak dijual/ atau dipindahtangankan; dan
- Memfasilitasi Pembuatan Kwitansi pembelian barang yang telah diorder (Lampiran II)
- Memfasilitasi pembuatan Berita Acara Penyerahan/ pembelian barang dari Toko ke Penerima Bantuan (RTM) (Lampiran II)
- Memfasilitasi penyusunan laporan akhir pekerjaan;

g. Tahapan Dalam Proses Seleksi Calon Fasilitator

- Seleksi calon Fasilitator Desa dilakukan oleh Tim Seleksi Rekrutmen Fasilitator Desa sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang anggota akademisi dari Universitas Tadulako Palu dan 2 orang pejabat dari Bappeda Kabupaten Sigi.
- Tahapan seleksi Calon Fasilitator Desa yaitu melalui seleksi administrasi, seleksi tertulis (ujian), dan seleksi wawancara.
- Seleksi administrasi dari formulir pendaftaran yang terkumpul dilakukan oleh tim seleksi rekrutmen fasilitator (sesuai jadwal pemilihan terlampir).
- Nama-nama calon fasilitator yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis dan seleksi wawancara.

- Jika sampai batas waktu terakhir terdapat desa yang tidak diminati oleh calon Fasilitator Desa maka Tim Koordinasi PTPK-BBK akan meminta rekomendasi dari Kepala Desa nama-nama calon fasilitator desa sasaran untuk di SK kan oleh Bupati.

h. Contoh Instrumen penilaian rumah tangga sasaran Program

PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 INSTRUMEN PENILAIAN RUMAH TANGGA SASARAN/ PENERIMA MANFAAT				
Nama : Lasana		Tempat/ Tgl Lahir : Pintar, 20 Desember 1960		
Desa : Pintar		Alamat : Jl. Jingga No.20		
Kecamatan : Cerdas		Jenis Usaha : Perkebunan		
NO	INDIKATOR	PARAMETER	RANGE NILAI	NILAI
1	Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) :	Tidak pegang KPS	1	4
		KPS hilang	2	
		KPS hilang, ada bukti	3	
		Pegang KPS	4	
2	Jumlah Tanggungan Terbanyak :	Tidak ada tanggungan	1	3
		Tanggungan 1 - 3 org	2	
		Tanggungan 4 - 5 org	3	
		Tanggungan > 5 org	4	
3	Tingkat Pendidikan Kepala RTM :	Tidak berijazah	1	4
		SD / Sederajat	2	
		SMP / Sederajat	3	
		SMA / Sederajat	4	
4	Kondisi Tempat tinggal, a. Luas lantai rumah :	Perjiwa > 15 M ²	1	4
		Perjiwa 12 - 15 M ²	2	
		Perjiwa 8 - 11 M ²	3	
		Perjiwa < 8 M ²	4	
	b. Status kepemilikan rumah :	Berpindah-pindah	1	4
		Numpang	2	
		Kontrak/ sewa	3	
		Milik sendiri	4	
	c. Jenis atap rumah :	Multi roof	1	3
		Seng	2	
		Genteng	3	
		Rumbia	4	
d. Lantai dasar rumah :	Semen biasa	1	2	
	Papan	2		
	Bambu	3		
	Tanah	4		
e. Dinding rumah :	Tembok	1	3	
	Papan	2		
	Pitane	3		
	Rumbia	4		
5	Lapangan usaha :	Tidak kerja, tidak punya keahlian	1	4
		Belum kerja, punya keahlian	2	
		Buruh kerja, Punya keahlian	3	
		Perkebunan/ Pertanian/ Perikanan	4	
6	Usia Produktif (17 - 60 thn) :	< 17 atau > 60 Tahun	1	4
		46 - 60 Tahun	2	
		17 - 24 Tahun	3	
		25 - 45 Tahun	4	
TOTAL NILAI				35
7 PERSYARATAN KHUSUS : 1. Kepala Rumah tangga Prioritas Janda 2. Berdomisili minimal 5 tahun di Desa Sasaran 3. Memiliki potensi berusaha dan atau mengembangkan usaha 4. Tidak sedang atau akan menerima Bantuan Program yang Belanja sama 5. Pernyataan siap melaksanakan kegiatan sesuai usulan (sesuai format Lamp. II C)				
Catatan : Nilai tertinggi akan menjadi RTM Prioritas untuk menjadi Sasaran/ Penerima manfaat PTPK-BBK dengan memperhatikan Syarat Khusus di atas.				
Mengetahui, Kepala Desa Pintar		Pintar, 20 Juni 2014 Fasilitator Desa Pintar		
REZA		MESI		

DAFTAR TANGGUNGAN KEPALA KELUARGA RTM

NAMA : Lasana
ALAMAT : Jl. Jingan no.20

DESA : Pintar
KECAMATAN : Cerdas

NO	NAMA DITANGGUNG	L/P	USIA (TAHUN)	ALAMAT	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Merah	L	60	Jl. Cinta No. 22	-	Ibu Kandung	
2	Putih	P	35	Jl. Cinta No. 22	URT	Istri	
3	Kuning	P	16	Jl. Cinta No. 22	Pelajar	Anak	
4	Coklat	P	13	Jl. Cinta No. 22	Pelajar	Anak	
5	Biru	L	8	Jl. Cinta No. 22	Pelajar	Anak	
6							
7							

Mengetahui,
Kepala Desa Air Dingin pintar

Pintar, 20 Juni 2014
Fasilitator Desa pintar

REZA

MESI

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH